

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lembata)

Viktor Irawan

FHSIP Universitas Terbuka

irawanviktor79@gmail.com

Abstrak

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua, anggota keluarga, teman, dan orang lain di luar keluarga. Kasus kekerasan orang tua terhadap anak juga kerap terjadi di Indonesia. Kekerasan dari pengasuh anak atau asisten rumah tangga juga menimpa anak terutama usia balita. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Lembata Di Tinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Apasajakah faktor penghambat di dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Lembata di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Metodologi pendekatan penulisan karya ilmiah yang digunakan di sini adalah pendekatan secara yuridis dan pendekatan secara empiris dalam memperoleh hasil karya ilmiah yang benar dan objektif. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah Polres Lembata, bisa dilihat dari adanya Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, merujuk dari Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak , Perlindungan korban anak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui Perlindungan sementara dari kepolisian dan atau Perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Adapun Hambatan dalam Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lembata adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi adalah persoalan dalam rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui orang lain oleh sebab itu mereka tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kata Kunci :Perlindungan, Anak dan Perempuan,

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Anak memiliki ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kualitas gizi, kesehatan, pembinaan, pendidikan, dan perlindungan anak, semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, karena dengan tangan merekalah cita-cita bangsa akan diteruskan.

Permasalahan perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak, hingga kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak. Di bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, serta faktor-faktor lainnya.¹

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua, anggota keluarga, teman, dan orang lain di luar keluarga. Kasus kekerasan orang tua terhadap anak juga kerap terjadi di Indonesia. Kekerasan dari pengasuh anak atau asisten rumah tangga juga menimpa anak terutama usia balita.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab/pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu masalah keuangan, cemburu dan masalah Anak merupakan penyebab paling besar. Kemudian baru masalah orang tua, masalah saudara dan selanjutnya juga dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Masalah keuangan merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan penghasilan sedang dan istri tidak bekerja atau tidak berusaha mencari tambahan penghasilan yang dikerjakan di rumah. Selain itu bagi keluarga yang sudah mempunyai Anak, masalah Anak juga dapat menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga. Ada juga masalah perselingkuhan namun yang sangat disayangkan adalah jumlah kasus yang terungkap tidak sebanyak kasus yang sebenarnya terjadi dikarenakan perbuatan kejahatan ini merupakan dalam Hukum Pidana termasuk Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan korban enggan melaporkan kekerasan rumah tangga yang dialaminya kepada pihak yang berwajib karena dianggap membuka aib keluarga yang bersangkutan.

Anak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga juga sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, padahal Perlindungan dan Hak-Hak Anak sudah sangat jelas di atur di Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Semakin marak dan terus meningkat nya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dari tahun ketahun disebabkan karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Sudah banyak upaya

¹ Gultom Maidin.2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.

yang dilakukan oleh kepolisian melalui antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Perempuan ataupun Anak.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah merupakan regulasi yang di buat kepolisian sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak, unit pelayanan perempuan dan anak disingkat PPA merupakan bagian dalam kepolisian yang mempunyai tugas pemberian pelayanan dalam bentuk perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban terhadap kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Kabupaten lembata merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Letak Daerah Kabupaten Lembata adalah membujur dari arah barat daya ke arah Timur Laut yang terletak pada garis Koordinat 122°,38' BT-123°, 57' BT dan Garis 8°,04' LS - 8°,40' LS. Luas wilayah Kabupaten Lembata adalah 1.266,39 Km².²

Wilayah Hukum Polres Lembata berada dalam Pemerintahan Kab. Lembata yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 144 Desa / Kelurahan. Beberapa kasus dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lambata Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam tiga tahun terakhir mencapai 28 kasus kekerasan terhadap anak, artinya rata-rata di tiap tahunnya memiliki 9 kasus yang terjadi di kepolisian Resort Lembata.³ Kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor, yaitu

1. Faktor orang tua (Keluarga)
Faktor orang tua memegang peranan penting terhadap kekerasan dan penelantaran anak. Faktor-faktor yang menjelaskan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak meliputi :
 - a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak
 - Kepatuhan anak kepada orang tua
 - Hubungan asimetris
 - b. Dibesarkan dengan penganiayaan
 - c. Gangguan mental
 - d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum umur 20 tahun
 - e. Pecandu minuman keras dan narkoba
2. Faktor lingkungan sosial/komunitas
Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan kepada anak, faktor lingkungan sosial/komunitas dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak diantaranya;
 - a. Kemiskinan dalam masyarakat
 - b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah
3. Faktor anak itu sendiri
 - a. Penderita gangguan perkembangan serta penyakit kronis
 - b. Perilaku menyimpang pada anak.⁴

Anak-anak yang menjadi korban sering kali berdiam diri karena takut atau malu. Sebagian Anak yang menjadi korban sering pasrah menerima perlakuan kekerasan sebagai bagian dari

² <https://site.lembatakab.go.id/profile/> di kutip pada tanggal 22 Mei 2021

³ Sumber dari Penyidik Unit PPA Polres Lembata. (Iptu Komang Sukamara)

⁴ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, 2018, Nuansa Cendikia, Bandung

hidupnya, sementara pelakunya adalah orang yang tidak dikenal atau orang terdekat dari korban yang dipercaya untuk memberikan Perlindungan padanya. Pelaku bisa orang tua, orang tua tiri atau pacar, keluarga, pengasuh, teman laki-laki dan teman Perempuan, teman sekolah, guru, tokoh agama dan majikan serta orang yang tidak dia kenal. Semua Anak Perempuan dan laki-laki dapat menjadi korban kekerasan, dimana biasanya Anak laki-laki lebih cenderung menanggung resiko kekerasan fisik dan senjata sedangkan Anak Perempuan resiko kekerasan seksual, ditelantarkan dan eksploitasi.⁵ Seringkali mereka menjadi sasaran kemarahan atau frustrasi dari orang tua atau pengasuh saat Anak tidak berhenti menangis. Pengasuh menggoyang bayi atau balita terlalu keras dan kasar sehingga dapat beresiko timbulnya kerusakan otak yang membawa cacat permanen bahkan kematian. Masyarakat perlu mewaspadaikan pencegahan kekerasan pada Anak, salah urus dan tindakan-tindakan yang membahayakan serta masyarakat perlu membangun kegiatan untuk mencegah kekerasan pada Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk membuat tulisan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Perlindungan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Penelitian Di Polres Lembata) Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Lembata Di Tinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apasajakah faktor penghambat di dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Lembata di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

2. METODE PENELITIAN

Metodologi pendekatan penulisan karya ilmiah yang digunakan di sini adalah pendekatan secara yuridis dan pendekatan secara empiris dalam memperoleh hasil karya ilmiah yang benar dan objektif. Setelah itu menggunakan proses analisis data yang disusun sistematis, dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang data yang dimaksud telah sesuai fakta lapangan. Setelah itu dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif, suatu cara berfikir yang didasarkan fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.⁶

3. PEMBAHASAN

a. Bagaimana Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polres Lembata

Perlindungan korban anak dari KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui Perlindungan sementara dari kepolisian dan atau Perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta

⁵Wagiati soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung 2013. hlm 27.

⁶ Afifudin dan beni ahmad. 2009. Metodologi penelitian kualitatif , Bandung. Pustaka Setia

tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan Perlindungan korban KDRT belum diterapkan secara maksimal aparat penegak Hukum. Perlindungan sementara dan Perlindungan tetap belum diterapkan terutama oleh penegak Hukum dalam wilayah Hukum pengadilan Negri Lembata. pelaku KDRT telah ditahan sejak penyidikan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban. Dengan demikian bentuk Perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif terhadap pelaku dengan menghukum pelaku yang rata-rata antara 2 bulan s/d 6 bulan penjara (Perlindungan tidak langsung).

Puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrument regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama amndemen UUD 1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak yakni pada pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “Stiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kedua dengan dintrodukirnya Undang Uundang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi sangat jelas bahwa Undang undang pelindungan anak merupakan turunan substantif dari KHA. Hal ini dibuktikan dengan:⁷

1. Pada pasal 2 Undang undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak yang meliputi :
 - a. Non diskriminasi
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak
2. Pada penjelasan pasal 4 undang undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan, bahwa hak anak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak anak
3. Pasal pasal yang terkandung di dalam Undang undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak khususnya menyangkut hak-hak anak sangat mirip dengan KHA, kecuali masuknya pasal 19 yang berisi kewajiban anak.

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hokum, UU nomor 23 tahun 2002 memuat beberapa pasal, diantaranya pasal 16 yang menyatakan bahwa

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hokum
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hokum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah Polres Lembata, bisa juga dilihat dari adanya Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, merujuk dari Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Tugas dan fungsi unit pelayanan perempuan dan anak terdapat pada pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak , yaitu Dalam Pasal 2 Unit PPA adalah unsur pelayanan

⁷ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, 2017, *Hukum Peradilan Anak*, zam-zam tower, Bandar lampung

dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat opsna Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsna Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Dalam Pasal 3 Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Pada Pasal 4, dalam pelaksanaan tugas sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2, unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Kasat PPA Polres Lembata Iptu Komang Sukamara, Beberapa kasus dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam tiga tahun terakhir mencapai 28 kasus kekerasan terhadap anak, artinya rata-rata di tiap tahunnya memiliki 9 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kepolisian Resort Lembata.⁸

Penyelesaian penyidikan kekerasan terhadap anak mampu diselesaikan sebanyak 27 kasus, salam rincian sebagai berikut

1. Ditahun 2018 terdapat 9 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak, dan yang terselesaikan sampai ke pengadilan sebanyak 9 kasus
2. Ditahun 2019 terdapat 10 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak, dan yang terselesaikan sampai ke pengadilan sebanyak 10 kasus
3. Ditahun 2020 terdapat 9 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak, dan yang terselesaikan sampai ke pengadilan sebanyak 8 kasus.

b. Apasajakah faktor penghambat di dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Lembata di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan anak harus menjadi korban di wilayah Polres Lembata Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya:

- a. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baru benar-benar bertindak jika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
- b. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;
- c. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;

⁸ Sumber data dari Penyidik Unit PPA Polres Lembata. (Iptu Komang Sukamara)

- d. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan Perempuan dimana laki-laki mendominasi Perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan Anak-Anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak Hukum;

Berbagai hambatan tersebut mengakibatkan korban menjadi sulit untuk mendapatkan keadilan. Bagi orang tua yang melakukan tindak kekerasan seakan-akan dilindungi dengan adanya ketentuan tersebut. Karena dalam delik aduan relatif hanya korban dan keluarganyalah yang berhak mengadukan perbuatan perbuatan pelaku. Sedangkan dalam delik aduan absolut hanya korban yang berhak melakukan pengaduan. Dalam undang-undang tidak di jelaskan apakah Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 termasuk delik aduan absolut atau delik aduan relatif. Dengan demikian, anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tetap berada dalam posisi yang lemah di mata Hukum.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan seperti pada masa yang lalu. Dengan demikian, kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan menjadi *the hidden crime* lagi. Kalau dikaji lebih dalam penyebab terjadi antara lain:

- a. Tindak kekerasan tersebut bersifat pribadi.
- b. Rasa takut yang timbul karena adanya ancaman dari pelaku.
- c. Pihak yang dirugikan tidak ingin diketahui oleh yang berwajib atau orang lain.
- d. Rasa tidak senang melapor pada Polisi karena ada kemungkinan mereka akan menjadi saksi.
- e. Orang lain lalai dan masa bodoh.

4. KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah Polres Lembata, bisa dilihat dari adanya Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, merujuk dari Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak , Perlindungan korban anak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui Perlindungan sementara dari kepolisian dan atau Perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT
- b. Adapun Hambatan dalam Perlindungan terhadap anak dan Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lembata adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi adalah persoalan dalam rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui orang lain oleh sebab itu mereka tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib.

⁹Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis Viktimologis*. Sinar graфика. Jakarta. 2012. hlm 135.

Agar para penyidik yang ada di unit PP, hendaknya mengedepankan perlindungan korban KDRT yang melapor, menjalankan tugas dan kewenangan sesuai aturan yang diberlakukan, mengutamakan proses mediasi yang melibatkan unsur masyarakat serta melakukan lebih banyak sosialisasi ke masyarakat luas mengenai eksistensi Undang undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan mengedepankan rasa kepedulian serta berani untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018
- Afifudin, Beni ahmad.. *Metodelogi penelitian kualitatif* , Bandung. Pustaka Setia2009
- Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.
- Kartini kartono, *Psikologi Anak*. Mandar Maju. Bandung, 2012
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis Viktimologis*. Sinar grafika. Jakarta. 2012.
- Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, , *Hukum Peradilan Anak*, zam-zam tower, Bandar lampung, 2017
- Mansyur,Ridwan. 2010.*Mediasi Penal terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga*. Yayasan Gema Yustisia. Jakarta.
- Prayudi,Guse.2008.*Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*.Merkid press. Yogyakarta,
- Wagiati Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung 2013.
- Ishariaty Wika Utary, 2020, Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan ORANG, Jurnal Solid ASM Mataram Vol 10, No 1 (2020)

